



Jurnal Tata Sejuta Vol. 6, No. 1, Maret 2020

Jurnal Tata SejutaSTIA MATARAM

<http://ejournalstiamataram.ac.id>

P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670

PERSEPSI PENYELENGGARA PEMILU DAN AKTOR POLITIK TERHADAP SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DI KABUPATEN BANTUL

Moch Edward Trias Pahlevi¹, Ridho AL-Hamdi², Achmad Nurmandi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 5 Januari 2020

Disetujui: 25 Februari 2020

Dipublikasikan: 30 Maret 2020

Kata Kunci:

Persepsi,
Penyelenggara
Pemilihan,
Aktor Politik,
Daftar Proporsional
Terbuka

Abstrak

Sistem pemilu memberikan pengaruh terhadap berbagai sistem yang lain seperti sistem kepartaian dan sistem pemerintahan. Dan juga berpengaruh pada psikologi pemilih (konstituen). Sistem proposional terbuka mendorong terjadinya pelanggaran pemilu yang tinggi dan juga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. Upaya mencari suara masa dilakukan dengan cara pragmatis, memobilisasi masa dengan membetuk tim jaringan dan melengkapi mereka dengan sejumlah uang atau barang lainnya. Sistem proposional terbuka berdampak pada pelanggaran pemilu di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data Bawaslu DIY Kabupaten Bantul mendapatkan predikat dengan pelanggaran pemilu tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak hal yang menyebabkan ini terjadi salah satu penyebab terbesar ialah sistem proposional terbuka dan juga Kabupaten Bantul mendapatkan predikat angka partisipasi pemilih tertinggi di DIY tentu ini tidak lepas dari penerapan sistem proposional terbuka. Namun angka partisipasi yang tinggi ini menjadi perdebatan banyak pihak dikarenakan angka yang tinggi itu disebabkan peran aktor politik bertindak pragmatis untuk memobilisasi pemilih datang ke TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik Analisis dilakukan dengan menggunakan *software Nvivo 12 plus*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem proposional terbuka. Hasil penelitian ini adalah persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik mayoritas menganggap sistem proposional terbuka berdampak negatif. Dampak negatif ini disebabkan bahwa sistem proposional mengakibatkan pragmatisme politik yang cukup tinggi berimplikasi pelanggaran pemilu yang tinggi di Kabupaten Bantul dan juga sistem proposional terbuka dianggap menjadikan kualitas masyarakat menjadi buruk dalam event pemilu. Selanjutnya sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik mayoritas menjawab tidak setuju sistem proposional terbuka masih digunakan dalam pemilu di Indonesia

THE PERCEPTION OF ELECTION ORGANIZER AND POLITICAL ACTORS TOWARDS THE OPEN PROPORTIONAL SYSTEM IN BANTUL REGENCY

Keywords:
Perception,
Election
Organizer,
Political Actors,
List Open
Proportional

Abstract

The electoral system influences various other systems such as party systems and government systems. It also affects the psychology of voters (constituents). An open proportional system encourages a high electoral violations and also encourage candidates to compete in mobilizing mass support for their victory. The efforts to seek mass votes are carried out in a pragmatic way, mobilizing the masses by forming a network team and equipping them with some money or other items. An open proportional system impacts election violations in Bantul Regency. It can be seen from the data Bawaslu of Yogyakarta Province. Bantul Regency received the title with the highest election violations in the Special Region of Yogyakarta. Many things cause this to happen, one of the biggest causes is the open proportional system and also Bantul Regency received the title of highest voter turnout in the Special Region of Yogyakarta. Of course this is inseparable from the application of an open proportional system. However, this high participation rate is being debated by many parties because the high number is due to the role of political actors who act pragmatically to mobilize voters to come to the polling stations. This research uses a qualitative approach and analysis carried out using Nvivo 12 plus software. The purpose of this research are to determine the perception of election organizers and political actors to open proportional system. The results of this research are the perception of election organizers and the major political actors assume an open proportional system have a negative impact. This negative impact caused by the proportional system which resulted in a fairly high political pragmatism that has implications for the high electoral violations in Bantul and open proportional system also makes the quality of the public considered to be bad in the election event. Furthermore, the attitude of the election organizers and the majority of political actors answered that they did not agree with the open proportional system that was still used in Indonesian elections.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Alamat korespondensi:

¹mochedwardtriaspahlevi@gmail.com,

²ridhoalhamdi@umy.ac.id,

³achmad_nurmandi@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perdebatan terkait sistem pemilu proposional terbuka dikalangan para ahli pemilu menjadi perdebatan yang sangat serius salah satunya ialah akibat dari sistem proposional terbuka (*Open List PR*) mengakibatkan biaya politik menjadi mahal dan menyebabkan terjadinya praktik politik uang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi (2018) fakta bahwa satu diantara tiga orang pemilih terpapar praktik haram yaitu jual beli suara atau politik uang, dan menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik politik uang. Indonesia hanya

kalah bersaing dibanding Uganda (41%) dan Benin (37%). Data ini berdasarkan data tentang politik uang (vote buying) dari berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Public Opinion Project (LAPOP). Hal yang mendasari terjadinya praktik politik uang dalam setiap pemilu di Indonesia saat diberlakukannya pemilihan langsung ialah sistem proposional terbuka, Burhanuddin muhtadi mengatakan dengan sistem Proposional terbuka persaingan internal partai politik menghasilkan derajat ketidakpastian yang tinggi terkait prospek elektoral caleg dalam memenangi kursi yang diperoleh partainya. Untuk itu politik uang menjadi jalan kunci keluar dari kompetisi elektoral antar caleg karena yang diperoleh dari praktik haram tersebut sangat menentukan hasil akhir pemilu.

Sistem proposional terbuka mengakibatkan peran parpol tidak menjadi dominan dalam mengatur kandidat. Parpol memiliki kepentingan untuk merekrut kandidat yang memiliki biaya yang tinggi dikarenakan dengan proposional terbuka pembiayaan banyak dibebankan pada caleg, ini menjadikan kandidat menjadi sentral utama (*Candidat-Centered Politics*).

Pada pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan juga mengakibatkan politik uang sangat marak. Faktor penyelenggaraan yang dilakukan secara serentak dengan menggunakan sistem proposional terbuka, mungkin peredaran politik uang juga makin masif dibandingkan pemilihan 2014. Efek dari dilakukan secara serentak isu yang berkembang di masyarakat lebih banyak isu nasional (Capres dan Cawapres) dibandingkan isu lokal. Oleh sebab itu tidak jarang kandidat politik terjebak untuk melakukan jalan cepat yaitu melalui politik uang dan cenderung pragmatis daripada mengedepankan visi misi ataupun ideologi partai politik. Fenomena ini juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sisi penyelenggaraan pemilu sistem proposional terbuka tentunya berdampak pada penyelenggara teknis yang begitu rumit. Penyelenggara pemilu tentunya harus melayani para peserta pemilu secara personal dan tentu membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Dengan di laksanakan sistem proposional terbuka, tingkat kompetisi semakin banyak maka rentan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam sisi teknis penyelenggaraan.

Kabupaten Bantul salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam catatan Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kabupaten yang tercatat memiliki pelanggaran pemilu tertinggi di DIY. Pelanggaran pemilu yang dimaksud berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya. Berikut data rekap pelanggaran pemilihan umum se- DIY tahun 2019:

Tabel 1.
Data rekap pelanggaran pemilihan Umum se-DIY

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	TEMUAN					LAPORAN						JUMLAH REGISTRASI	JUMLAH TIDAK REGISTRASI	
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	Total	Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran			Total
1	15.00	Bawaslu Provinsi	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	2	5	3	3
2	15.01	Kota Yogyakarta	0	1	6	1	0	8	0	4	3	0	0	7	11	4
3	15.02	Kabupaten Bantul	6	3	5	1	0	15	0	3	0	0	0	3	16	2
4	15.03	Kabupaten Gunungkidul	1	2	2	0	0	5	0	2	0	1	0	3	6	2
5	15.04	Kabupaten Kulon Progo	0	2	4	0	0	6	0	3	2	0	0	5	11	0
6	15.05	Kabupaten Sleman	0	3	1	0	0	4	0	3	0	0	0	3	7	0
JUMLAH			7	11	19	2	0	39	0	18	5	1	2	26	54	11
TOTAL JUMLAH TEMUAN & LAPORAN			65											65		

Sumber: Data Bawaslu DIY (2019)

Kabupaten Bantul tercatat salah satu daerah yang tertinggi dalam temuan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran yang didapatkan oleh pengawas pemilu total sekitar 15 pelanggaran. Pelanggaran kode etik tercatat 6 pelanggaran, 6 pelanggaran tersebut dalam catatan bawaslu berkaitan dengan pemahaman badan *Ad-hoc* terkait pindah pemilih yang kurang paham. Pelanggaran pidana tercatat ada 3 pelanggaran pemilu. Tiga pelanggaran tersebut dua diantaranya terindikasi terjadinya praktik politik uang, satu terindikasi pengelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan caleg. Pelanggaran administrasi tercatat 5 pelanggaran, 5 tersebut berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu, terkait nama ganda, dan dugaan ASN yang dicatut sebagai anggota Partai Politik

Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Bantul tercatat sebagai Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah Pemungutan suara ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) tertinggi se-DIY, tercatat terjadi PSU di lima kecamatan. Di Kecamatan Bambanglipuro ada di TPS 7 Desa Sidomulyo, dan TPS 2 Desa Sumbermulyo, Kecamatan Banguntapan ada di TPS 9 Desa Singosaren, Kecamatan Imogiri ada di TPS 10 Desa Sriharjo, di Kecamatan Kretek ada di TPS 10 Desa Parangtritis. Sedangkan di Kecamatan Pandak ada di TPS 19, TPS 33 dan TPS 51 Desa Gilangharjo, TPS 20 Srigading

Dari data temuan dan laporan bawaslu tersebut terkorelasi dengan data KPU Provinsi DIY, bahwa Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten terbanyak dengan kasus Pemungutan suara ulang dan Pemungutan suara lanjutan dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Olah data KPU dan Bawaslu dapat disimpulkan bahwa Kabupaten bantul menjadi salah satu kabupaten yang tercatat memiliki catatan kurang baik dalam pemilu 2019 dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat permasalahan diatas maka kerumitan teknis penyelenggaraan pemilu yang begitu rumit tidak lepas dari efek sistem pemilu yang digunakan. Salah satu faktor utamanya ialah sistem proposional terbuka, yang mengakibatkan pertarungan atau kompetisi menjadi banyak dan menjadikan pertarungan menjadi personal, di sisi lain kapasitas penyelenggara pemilu khususnya di badan *ad-hoc* tidak semuanya memahami terkait regulasi dan tahapan pemilu yang begitu rumit akibat sistem proposional terbuka.

Disisi lain pelanggaran pemilu yang tinggi, Kabupaten Bantul mendapatkan predikat oleh KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai angka partisipasi tertinggi sekitar 87% pemilih. Angka partisipasi yang tinggi menjadi perdebatan, baik aktor politik dan penyelenggara pemilu khususnya bawaslu Bantul diakibatkan secara angka kuantitatif tinggi, namun secara kualitas masyarakat masih belum memuaskan. Banyak pendapat aktor politik keberhasilan partisipasi yang tinggi bukan disebabkan karena keberhasilan KPU maupun Bawaslu, namun ada faktor pragmatisme yang memobilisasi pemilih untuk datang ke TPS. Dalam pandangan Hix (2014) negara-negara yang menerapkan sistem proposional terbuka cenderung memiliki angka partisipasi yang tinggi disebabkan euforia masyarakat dapat memilih langsung kandidat tanpa harus memilih partai politik.

Penelitian terkait sistem proposional terbuka sudah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian Muhtadi (2018) menjelaskan efek jual beli dalam pemilu yang disebabkan sistem proposional terbuka. Sistem proposional terbuka berdampak pada selisih suara di internal partai mengakibatkan pelaku politik melakukan politik uang. Penelitian lain dilakukan Mellaz (2018) menunjukkan sistem proposional terbuka mengakibatkan *Candidate-Centered Politics*. Kandidat lebih berperan dibandingkan partai politik, pada akhirnya partai politik sangat sulit untuk mengatur kandidat ketika terpilih. Penelitian terdahulu terkait sistem proposional terbuka banyak mengkaji tentang hubungan partai dengan konstituen (pemilih). Sementara penelitian yang mengkaji persepsi penyelenggara pemilu sebagai wasit atau penyelenggara pemilu dan aktor politik sangat masih terbatas. Karena itu penelitian ini menganalisis persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem proposional terbuka yang berdampak pada pelanggaran pemilu yang tinggi, pragmatisme politik yang tinggi, hingga kualitas masyarakat yang buruk pada aspek demokrasi. Ada tiga parameter untuk melihat persepsi penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem proposional terbuka yaitu, pemahaman dampak sistem, sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem, tindakan penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap sistem.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan tinjauan pustaka. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive, yang artinya ditentukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini ialah, penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul baik KPU dan Bawaslu serta partai politik di Kabupaten Bantul dengan klasifikasi partai besar, partai menengah, partai kecil. Analisis data yang digunakan dari tulisan ini yaitu, analisis deskriptif. Olah data dilakukan dengan menggunakan software *Nvivo 12 plus*. Sumber data penelitian ini meliputi: hasil wawancara dan *Website* yang relevan dalam memberikan berita berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan terkait dengan dampak sistem proposional terbuka

Analisis *Nvivo 12 plus* pada penelitian ini menggunakan fitur *crosstab analysis*, *concept map analysis*, dan *text research analysis* (Brandão, 2015). *Crosstab analysis* digunakan untuk proses pembuatan tabel kontingensi dari distribusi frekuensi multivariat variabel, disajikan dalam format matriks. Sedangkan *Concept Map* untuk

memetakan pemikiran dalam suatu konsep dan proposisi-proposisi berdasarkan variabel. Sedangkan penggunaan text research analysis untuk mencari makna, kata-kata, dan konteks yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam sistem proposional terbuka. Berikut gambar analisis data Nvivo dalam penelitian ini :

Gambar 1.

Analisis Menggunakan Software Nvivo 12+



Sumber: diolah oleh penulis

Analisis data dilakukan tiga tahap, pertama yaitu *Ncapture website*, dan *article*; tahap kedua adalah analisis data dengan software Nvivo 12 Plus membaca *text* dan konten yang memiliki kesamaan data-data yang lain, menemukan item yang saling berkaitan, mencari makna, kata-kata, dan konteks yang saling berkaitan antara Interview dan article; tahap ketiga adalah discoursanalysis yaitu analisis dan pemaknaan content *website*, dan *article* yang relevan dengan penelitian


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Aktor Politik dan Penyelenggara Pemilu terhadap Dampak sistem proposional terbuka.

Dalam penerapan sistem proposional terbuka secara penuh membawa implikasi dalam praktek penyelenggaraan pemilu secara teknis. *Pertama*, lembaga partai politik tidak lagi menjadi penentu utama dalam keterpilihan caleg dan digantikan oleh rakyat atau pemilih. Caleg terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak caleg DPR dan DPRD. *Kedua*, desain surat suara berubah sehingga tidak hanya mencantumkan nama partai politik, tetapi surat suara juga mencantumkan nama caleg DPR dan DPRD (Reynolds & Reilly, 2016)

Blais (2002:51) menjelaskan bahwa pilihan sistem pemilu ini akan mempengaruhi psikologi peserta pemilu dan pemilih. Dari hasil temuan dan wawancara di lapangan aktor politik dan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagian besar beranggapan bahwa sistem proposional terbuka berdampak negatif pada pemilu serentak 2019, berikut data penelitian hasil temuan penulis

Diagram 1.
Pemahaman Dampak sistem proposional terbuka



Sumber: Crosstab Query dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Dari data diatas dapat di analisis bahwa penyelenggara pemilu, semua komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul beranggapan bahwa sistem proposional terbuka memiliki pemahaman berdampak negatif. Bawaslu Kabupaten Bantul memiliki pandangan bahwa pelanggaran pemilu yang terjadi disebabkan sistem pemilu yang digunakan memacu untuk terjadinya pelanggaran pemilu seperti jual beli suara dan pragmatisme politik antara kandidat dan konstituen. Praktik-pratik jual beli suara ini dalam pengawasan bawaslu Bantul sering terjadi tapi sulit untuk dibuktikan dalam pelanggaran pemilu. Ini disebabkan karena bukti yang ditemukan tidak begitu kuat dan kerap kali tidak ada yang meninginkan untuk menjadi saksi dalam pelaporan pelanggaran pemilu. Uraian dari diagram diatas dapat di analisis alasan-alasan yang diungkapkan beragam dari sisi penyelenggara pemilu Bawaslu Kabupaten bantul. Dari hasil penelitian dari pengamatan bawaslu, sistem ini melahirkan dampak penyuburan politik uang, pelanggaran pemilu tertinggi di Bantul ialah politik uang, selanjutnya menjadikan masyarakat pragmatis yang berimplikasi menjadi kualitas masyarakat buruk. Berikut model alasan-alasan Bawaslu Kabupaten Bantul

Diagram 2.

Model alasan Bawaslu Bantul



Sumber: Concept Map &Project dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Pelanggaran pemilu yang tinggi di Kabupaten Bantul disebabkan praktik politik uang yang cukup tinggi, yang berakar pada sistem proposional terbuka. Pelanggaran


pemilu dalam kode etik cukup tinggi, dalam hasil penelitian pengamatan bawaslu terjadinya praktik-praktik pragmatisme politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah maupun aktor politik sebagai contoh efek jual beli suara. sebagai contoh kasus tps 12 Desa tamanan Kecamatan Bangutapan Kabupaten Bantul, ada indikasi terjadi jual beli suara antara penyelenggara badan *ad-hoc* dan aktor politik dalam merubah suara di form C1 (Wawancara, 10/12/2019)

Sedangkan dari data diatas dapat diuraikan KPU Bantul hampir sebagian menyatakan bahwa sistem proposional berdampak positif, dan ada satu komisioner KPU Bantul yang memiliki pandangan negatif terhadap sistem proposional terbuka, dalam perspektif aktor politik bervariasi ada 56% menyatakan bahwa berdampak negatif dan 48% beranggapan positif. Pandangan komisioner KPU Bantul mayoritas mengatakan positif sistem proposional terbuka ini tetap diterapkan terlebih sistem proposional terbuka mendorong transparansi pemilih untuk menentukan keterwakilan politik secara langsung dengan suara terbanyak. Namun ada satu Komisioner KPU Bantul bidang Logistik menyatakan bahwa sistem proposional terbuka berdampak negatif dikarenakan menambahnya kerumitan pemilu yang terjadi.

Selanjutnya penyelenggara pemilu dari sisi KPU Kabupaten Bantul berbeda pandangan dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. KPU Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. Dari hasil penelitian hampir mayoritas KPU Kabupaten Bantul berpandangan sistem proposional terbuka berdampak positif. Berikut alasan-alasan KPU Kabupaten Bantul berdampak positif

Diagram 3.

Model alasan KPU Bantul



Sumber: Concept Map &Project dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Data diagram diatas menjelaskan bahwa alasan KPU Kabupaten Bantul, mengatakan bahwa berdampak positif karena pilihan sistem selain proposional tertutup mengakibatkan proses rekrutmen partai politik menjadi tertutup dan berimplikasi menghasilkan kandidat yang korup. Selanjutnya terkait pragmatisme politik akan di cegah melauai proposional terbuka, disebabkan masyarakat dapat memilih langsung kandidat yang terbaik. Keraguan terhadap partai politik kondisi saat ini menjadikan sistem terbuka masih sangat relevan digunakan. Dan partisipasi masyarakat menjadi tinggi menggunakan sistem terbuka dibandingkan tertutup (wawancara, 8/12/2019)

Selanjutnyan uraian dari data temuan penelitian dari sisi aktor politik menjelaskan 56% mengatakan berdampak negatif dan 48% menjelaskan berdampak positif. Partai-partai lama yang mengikuti konstestasi pemilu biasanya cenderung berpandangan negatif dan partai-partai baru cenderung berpandangan positif,


perbedaan ini didasari oleh basis massa. Partai besar menyukai sistem tertutup dikarenakan memiliki basis massa pasti dan mudah untuk menjual nama partai dibandingkan perseorangan kandidat. Sedangkan partai kecil tidak memiliki basis massa pasti, pada akhirnya sosok kandidat menjadi penunjang suara.

Hasil temuan penelitian menunjukkan alasan utama aktor politik berpandangan negatif terhadap sistem proposional terbuka. Sistem ini mendorong *cost politic* atau biaya politik menjadi besar dan menyebabkan kandidat melakukan kerja politik dengan pragmatis. Melakukan jual beli suara kepada konstituen. Hasil wawancara hampir sebagian besar kandidat mengakui melakukan praktik suap atau transaksi jual beli suara dikarenakan konstituen meminta. Terjadi dilema apabila tidak melakukan transaksi maka dipastikan kandidat tidak akan mendapatkan suara. sistem ini pada akhirnya melahirkan pelanggaran pemilu yang tinggi (Wawancara, 11/12/2019)

Selaras dengan pandangan Marijan (2010) pragmatisme dalam masyarakat mempunyai dua sisi. Satu sisi mempunyai dimensi positif, yakni mengutamakan cara praktis dan kongret untuk mengatasi masalah. Disisi lain pragmatis menjadi negatif ketika disusupi politik uang. Dalam fenomena ini pragmatisme muncul karena praktik politik uang yang tinggi. Hubungan kandidat dan konstituen hanya sebatas imbalan balas budi atau terjadi patronase dan klientelisme. Hubungan yang singkat dan tidak menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Patronase dan Klientelisme dalam pandangan Kitschelt & Herbert (2007) patronase pemberian barang atau jasa kepada konstituen untuk mengharapkan dukungan. Sedangkan Klientelisme pertukaran langsung dari suara seorang warga sebagai imbalan atas pembayaran langsung dan akses berkelanjutan.

Hasil analisis penelitian ini menggambarkan konsep Good Governance dalam Pemilu sebagai berikut:

Gambar 2.
Konsep Good Governance dalam pemilu
GOOD GOVERNANCE




Sumber: diolah oleh penulis

Dampak sistem proposional terbuka yang mengakibatkan pragmatisme politik yang tinggi menghasilkan hubungan negara dan masyarakat sebatas hubungan patronase yang sesaat. Setelah pemilu masyarakat ditinggalkan dikarenakan para politisi berfikir untuk mengembalikan biaya politik yang tinggi. Padahal dalam iklim tata kelola pemerintahan yang baik peran masyarakat sebagai pengontrol kebijakan pemerintahan dan memiliki fungsi yang besar. Namun itu tidak terjadi karena proses pemilu menghasilkan proses yang pragmatis

Hasil penelitian ini menggambarkan pola persepsi Aktor Politik memandang konstituen akibat sistem proposional terbuka sebagai berikut:

Gambar 3.
Pola persepsi pemahaman aktor politik memandangi konstituen dalam sistem terbuka



Sumber: Concept Map & Project dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Persepsi pemahaman aktor politik memandangi konstituen dalam sistem proposional terbuka dari gambar di atas ada dua hal pokok yang terjadi dipahami oleh kandidat atau aktor politik yaitu melahirkan pragmatisme politik dan faktor struktural di masyarakat. Dari uraian pragmatisme politik kandidat merasa sistem proposional terbuka mendorong memberikan untuk terjadinya pemberian imbalan langsung berupa uang atau barang, imbalan taktis ini juga dapat berupa uang, imbalan sosial dapat berupa jasa dan barang, imbalan budaya berupa kegiatan-kegiatan kebudayaan.

Imbalan-imbalan yang diberikan ini muncul biasanya disebabkan karena permintaan masyarakat dalam menyikapi konstestasi demokrasi 5 tahun. Konstestasi demokrasi seperti pemilu dianggap sebagai ajang kesempatan untuk mencari keuntungan sementara waktu. Pada akhirnya kandidat berfikir pragmatis untuk mendapatkan suara dengan memberikan suap berupa imbalan-imbalan tersebut (Wawancara, 11/12/2019)

Pragmatisme politik yang berdampak pada pemberian imbalan-imbalan kepada masyarakat berakibat pada biaya politik yang tinggi mendorong aktor politik untuk bersikap jangka pendek. Bukan program masa depan yang dijual oleh kandidat namun modal ekonomi yang kuat untuk memberikan suap kepada masyarakat. Ini akan berdampak terjadinya korupsi apabila menjadi pejabat publik.

Pragmatisme politik berdampak pada proses kaderisasi internal partai menjadi memburuk. Partai politik menjadi sangat pragmatis untuk merekrut kandidat dalam pileg, penentuan calon legislatif melihat aspek ekonomi dibandingkan kualitas. Ini disebabkan biaya politik sangat tinggi. Apabila tidak mengeluarkan uang maka dipastikan partai tidak mendapatkan kursi (Wawancara, 11/12/2019).

Menurut Wibowo (2013) sistem terbuka mendorong kaderisasi rekrutmen menjadi instan, dikarenakan partai hanya sebatas kendaraan bukan ideologi, proses kandidatsi mengakibatkan pudarnya ideologi partai dan perpecahan kesolidan internal partai. Aziz (2018) mengemukakan sistem proposional terbuka mengindahkan peran


partai karena merubah sistem pola kampanye menjadi perseorangan bukan terpusat. Dan analisis temuan lapangan sebagian partai yang mengatakan sistem terbuka berdampak negatif beranggapan kaderisasi partai menjadi terganggu.

Selanjutnya dari uraian tabel diatas ialah terkait struktural. Dalam sistem proposional terbuka mendorong suara terbanyak untuk menjadi pemenang. Suara terbanyak ini sering menjadi dilema kandidat untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan selisih suara kemenangan baik di pertarungan internal partai maupun eksternal partai. Dengan tingginya pragmatisme politik berdampak pada biaya politik yang tinggi. Kandidat mempersepsikan bahwa untuk mendapatkan suara perlu adanya pengakuan struktural dalam membangun jejaring popularitas. Membangun patron kedekatan dengan tokoh nasional merupakan cara untuk mendapatkan popularitas di masyarakat dan mendapatkan perlindungan terhadap elite. Selanjutnya patron tokoh keturunan ini juga menjadi tunggangan popularitas merebut suara masyarakat. Dan patron tokoh nasional serta patron pasangan calon juga hal yang sama esensinya adalah untuk mendapatkan proxy suara di masyarakat.

Sikap Penyelenggara pemilu dan Aktor politik terhadap sistem proposional terbuka

Dari berbagai banyak masalah yang dihadapi baik aktor pemilu dan penyelenggara terhadap sistem proposional terbuka, tidak semua lembaga setuju sistem proposional terbuka diganti menuju tertutup. Dengan berasan sistem proposional tertutup justru mengakibatkan praktik korupsi terjadi di internal partai politik. namun hampir sebagian lembaga penyelenggara pemilu maupun aktor politik di kabupaten Bantul menginginkan terjadinya evaluasi sistem proposional terbuka dikarenakan sistem ini berakibat pada pelanggaran pemilu yang tinggi, biaya politik yang tinggi dihadapi para calon legislatif , timbulnya pragmatisme calon legislatif terhadap masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga pragmatis meminta mendapatkan imbalan uang, proses pengkaderan partai yang tidak berjalan, tentunya berdampak pada sebuah kepemimpinan yang buruk. Berikut sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik di setiap partai politik di Kabupaten Bantul terhadap sistem proposional terbuka

Diagram 4.
Sikap Aktor Politik dan Penyelenggara pemilu terhadap sistem terbuka




Sumber: Crosstab Query dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Hasil temuan penelitian diatas dapat diurakan bahwa Aktor politik mayoritas 70% memiliki sikap tidak setuju sistem proposional tetap dipertahankan dalam pemilu di Indonesia. Ketidaksetujuan ini disebabkan sistem proposional terbuka dapat merugikan internal partai politik dan masyarakat. Terjadi dilematis dalam kondisi demokrasi. pragmatisme politik yang tinggi berakibat pada gagalnya terciptanya keterwakilan politik yang berkapasitas. selanjutnya sistem proposional terbuka mengakibatkan mesim partai politik tidak berjalan. Karena partai hanya sebatas kendaraan kepentingan pribadi bukan sebagai organisasi ideologis dalam melahirkan kepemimpinan politik yang peduli terhadap masyarakat. Daya ukur untuk menjadi seorang calon legislatif ialah kapasitas uang dan popularitas. Kecerdasan dalam kepemimpinan atau program yang baik tidak menjadi tolak ukur untuk menjadi seorang anggota legislatif. Selanjutnya sikap ketidaksetujuan aktor politik ini disebabkan karena efek jual beli suara sangat tinggi dengan menggunakan sistem proposional terbuka, kampanye politik dilakukan oleh masing-masing calon dan mendorong calon legislatif untuk tidak mengikuti intruksi partai serta mencari jalan pintas untuk terpilih dengan cara menyuap kandidat. Namun sisi lain masyarakat juga ikut turut menikmati bahkan meminta. Maka sistem proposional terbuka dianggap merusak kualitas demokrasi di Indonesia

Berikut nama-nama partai politik dalam bersikap terhadap sistem proposional terbuka, 13 partai politik menyatakan tidak setuju dengan sistem proposional terbuka dan ini didominasi partai-partai besar dan menengah, sedangkan 3 partai politik menyatakansetujui sistem proposional terbuka tetap dipertahankan. Sikap setuju ini didominasi oleh partai-partai kecil

Diagram 5.
Sikap Partai politik Terhadap Sistem proposional terbuka



Sumber : crosstab analisis dengan Nvivo 12 Plus (diolah oleh penulis)

Dalam pandangan Al-Hamdi, (2019) partai politik di Indonesia di klasifikasi menjadi 3 bagian yaitu, Partai Besar, Partai Menengah, Partai Kecil. Berikut penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Klasifikasi Partai Politik di Indonesia Berdasarkan Kekuatan Organisasi

KATEGORI	DESKRIPSI	NAMA PARTAI
Partai Besar (Major Party)	Partai-partai yang memperoleh suara diatas 10% pada Pemilu 2019. Partai-partai dikategori ini adalah nasionalis-sekuler	PDIP, Gerindra, Golkar
Partai Menengah (Medium Party)	Partai politik yang memperoleh suara antara 4% dan 10% pada Pemilu 2019. Mayoritas partai islam ada di kategori ini	PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PPP
Partai Kecil (Small Party)	Partai-partai lama yang tidak mampu meraih ambang batas 4% suara secara nasional pada pemilu 2019	Hanura, PBB, PKPI
	Partai-partai yang baru ikut berkontestasi pada Pemilu 2019 dan belum pernah menjadi kontestan pada pemilu sebelumnya	Perindo, Berkarya, PSI, Garuda

Sumber: (Al-Hamdi, 2019)

Dalam sikap aktor politik di Kabupaten Bantul terhadap sistem proposional terbuka dalam klasifikasi partai besar, menengah, kecil seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, PBB, PKPI, Garuda mendominasi untuk menyatakan tidak setuju sistem proposional terbuka. Mendominasi untuk tidak setuju sistem proposional terbuka.

Sedangkan partai-partai kecil lainnya seperti PSI, PBB, Perindo menyatakan setuju sistem proposional terbuka tetap dipertahankan. Dengan alasan menganggap bahwa dengan mengandalkan sosok perorangan dapat mendongkrak suara dikarenakan partai-partai kecil tidak memiliki basis pemilih pasti

Uraian selanjutnya sikap Bawaslu Kabupaten Bantul mayoritas bersikap tidak setuju sistem proposional terbuka tetap digunakan dalam pemilu selanjutnya di Indonesia. Salah satunya ialah penyebab hampir selaras dengan sikap aktor politik yaitu munculnya pragmatisme politik yang tinggi dan melahirkan pelanggaran pemilu yang tinggi. Sistem proposional terbuka mendorong kuantitatif pemilih bukan kualitas pemilih pada akhirnya kualitas pemilih jauh dari cita-cita pemilihan umum tersebut. Dalam pegamatan Bawaslu Bantul dalam pemilu 2019 pelanggaran pemilu yang sering terjadi salah satunya permasalahan politik uang atau jual beli suara.

Ketidaksetujuan Bawaslu Bantul terhadap sistem terbuka mendorong untuk kembali dalam sistem proposional tertutup. Sistem proposional tertutup lebih memungkinkan untuk mengurangi sisi politik uang dan juga kerumitan pemilu. Masyarakat dapat mengawasi langsung kinerja partai. Sistem ini juga mendorong

untuk memperkuat mesin partai dalam penguatan ideologisasi partai dalam tawaran politik di masyarakat.

Sedangkan uraian sikap KPU Bantul yang beranggapan setuju sistem proposional terbuka digunakan dalam pemilu memiliki alasan yang utama yaitu sistem terbuka, diyakini dapat menghasilkan keterwakilan politik yang sesuai harapan masyarakat. Dan antusias partisipasi masyarakat menjadi tinggi dan ini terbukti di Kabupaten Bantul angka partisipasi mencapai 87% tertinggi di Provinsi DIY

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas persepsi Penyelenggara pemilu dan Aktor politik, pemahaman sistem proposional terbuka berdampak negatif. Dampak negatif ini disebabkan pemahaman sistem proposional terbuka melahirkan dampak pada pragmatisme politik atau berakibat pada efek jual beli suara yang tinggi antara kandidat dan konstituen serta berimplikasi pada pelanggaran pemilu yang cukup tinggi di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik ialah tidak setuju sistem proposional terbuka tetap digunakan dalam pemilu di Indonesia.

REKOMENDASI

Dari banyaknya masalah sistem proposional terbuka tentu harus adanya evaluasi tatanan desain sistem pemilu yang dapat menciptakan output keadilan pemilu serta menghasilkan output keterwakilan politik yang baik. Melihat kondisi partai politik di Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem terbuka, dikarenakan kuatnya oligarki ditubuh partai akan menjadikan proses transaksional dan pragmatisme politik justru di internal partai. Tawaran peneliti untuk menawarkan opsi sistem campuran. Sistem campuran adalah menggabungkan sistem proposional dengan sistem mayoritarian. Cara penerapan sebagian anggota parlemen dipilih melalui sistem mayoritarian (*varian first past the post*), sebagian dipilih berdasarkan sistem proposional di mana keterpilihan calon ditentukan berdasarkan nomor urut yang disusun partai politik dalam satu daftar list surat suara. bagi kandidat yang memiliki ekonomi yang kuat dan popularitas yang tinggi dapat mengikuti kompetisi masuk dengan varian mayoritarian, masyarakat dapat memilih secara langsung sedangkan kandidat yang tidak memiliki ekonomi yang kuat namun memiliki kapasitas yang baik dan melalui proses pengkaderan partai yang rijid dapat masuk dalam sistem proposional dengan urutan nomor ditentukan oleh partai. Partai dapat melakukan mekanisme seleksi khusus bagi kaderisasi partai dan memiliki kontrol langsung kepada kandidat. Sistem ini dapat mengurangi pragmatisme politik antara kandidat dan konstituen dan mendorong partai politik untuk memperkuat mekanisme seleksi di internal partai dengan menjual ideologi partai tidak lagi terjadi dilema untuk mencari kandidat yang memiliki ekonomi yang cukup namun kapasitas yang mumpuni untuk menjadi wakil rakyat. Sistem ini terbukti sangat efektif digunakan di Norwegia, Selandia baru dan Jerman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R. (2019). *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: UMY Press.
- Aziz, A. (2018) 'Effect of Perception for Organisational Politics on Employee Engagement with Personality Traits as Moderating Factors', *The South East Asian Journal of Management*,.
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY (2019) Laporan data rekap pelanggaran pemilu 2019 se-DIY
- Brandão, C. (2015) ' P. Bazeley and K. Jackson, Qualitative Data Analysis with NVivo (2nd ed.) ', *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), pp. 492–494. doi: 10.1080/14780887.2014.992750.
- Hix, J. B. C. E. H. (2014) *Open/Closed List and Party Choice: Experimental Evidence from the U.K.* English.
- Kitschelt, Herbert, S. W. (2007) *Citizen-Politician Linkages An Introduction" Dalam Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political competition*. Journal Political Science.
- Komisi Pemilihan Umum DIY (2019) Laporan pemungutan suara ulang dan Pemungutan suara lanjutan se-DIY
- MariJan, K. (2010) *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mellaz, A. (2018) 'Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014', in *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Muhtadi, B. (2018) *Pembiayaan pemilu di Indonesia : Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, A. E. (2016) *Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta: Perludem.
- Wibowo, P. A. (2013) *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.